

BAB I

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

1.1 Sejarah Singkat Kantor UPP Kelas I Tanjung Uban

Pada hari Selasa tanggal 28 November 1978 telah diresmikan pemakaian gedung kantor syahbandar Kepala Pelabuhan Tanjung Uban pelita ke II tahun anggaran 1997/1988 Pada saat itu masa jabatan kepala pelabuhan Z. Belseran, yang diresmikan oleh kepala kantor wilayah dumai yang bernama Harahap, sejak diresmikan kepala pelabuhan (KEPPEL) Tanjung Uban mengalami periode perubahan yang menjabat sebagai kepala kantor diantaranya :

- 
1. Z. Belseran (periode 1976-1980)
 2. Frits Rindo Rindo (periode 1980-1984)
 3. Ubed Bedy (periode 1984-1986)
 4. Drs. Komar Effendi (periode 1986-1993)
 5. Drs. Nadjamudin Sultan (periode 1998-2002)

Dengan Ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 63 Tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja kantor pelabuhan maka nama kantor mengalami perubahan nama menjadi kantor pelabuhan (KANPEL) dengan periode perubahan yang menjabat dengan sebagai kepala kantor antara lain :

1. Drs. Yusuf Sofyan. (periode 2002-2008)
2. Sayuti Hamid, SH. (periode 2008-2010)

Dengan ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 62 tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kantor pelabuhan maka nama kantor mengalami perubahan nama menjadi Kantor Unit

Penyelenggara Pelabuhan (UPP) kelas 1 Tanjung Uban dengan periode perubahan yang menjabat dengan sebagai kepala kantor antara lain :

1. Agus Sularto, MM. (periode 2010-2015)
2. Edi Sumarsono, SH. (periode 2015-2016)
3. Letko Marinir R. Gunawan, SE. (periode 2016-2018)
4. Fakhri Riza (periode 2018-2020)
5. Adil Nawadi (periode 2020)
6. Iwan Sumantri (periode 2020-Sekarang)

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tanjung Uban merupakan UPT (Unit Pelaksana Teknis) Direktorat Jendral Perhubungan laut kementerian perhubungan terletak di Kecamatan Bintang Provinsi Kepulauan Riau dengan posisi koordinat : 01°-03'-56" LU / 104°-12'-54" BT.

Undang – Undang dan peraturan yang berlaku antara lain mengacu kepada :

- a. Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2008.
- b. Keputusan bersama Menteri Perdagangan, Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan
- c. KM. No. 885/KPB/VII/1985
- d. KM. No. 139/hk.205/1985
- e. KM. No. 677/KMK.05/1 Tanggal 1 JUNI 1985
- f. Keputusan bersama Direktorat Jendral Perhubungan laut, dan PERTAMINA No. 220/PHBI, 1982 Tanggal 15 MARET
- g. Keputusan Menteri Perhubungan KM. No.62 tahun 2010
- h. Telex Direktorat Jenderal perhubungan laut, No. 72/45/PHBI/95 Tanggal 13 februari 1995
- i. Surat Kepala Kantor Wilayah IV Departemen Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau No.KP.21/HK.60/IV. Phb/95 Tanggal 10 Maret 1985.

1.2 Visi Dan Misi Kantor UPP Kelas I Tanjung Uban

1.2.1 Visi :

- Mewujudkan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tanjung Uban sebagai Unit pelaksanaan teknis yang handal dan mampu memberikan pelayanan yang baik untuk menciptakan terselenggara Transportasi Laut yang teratur, aman, nyaman, lancar dan terjangkau.

1.2.2 Misi :

- Menciptakan terselenggara operasional Pelabuhan Tanjung Uban yang terpadu dengan selamat, aman, cepat, teratur dan efisien.

1.3 Struktur Organisasi Kantor UPP Kelas I Tanjung Uban

Km 62 Tahun 2010 Tentang Stuktur organisas Tentang Susunan Organisasi

PASAL 4

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I, Terdiri atas :

1. Sub bagian Tata Usaha.
2. Seksi Lalu Lintas dan angkutan Laut dan Pelayanan jasa.
3. Seksi Fasilitas Pelabuhan dan ketertiban dan,
4. Seksi Kesyahbandaran.

PASAL 5

1. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan , kepegwaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat serta pelaporan di lingkungan Kantor UPP.
2. Seksi Lalu Lintas dan angkutan dan pelayanan jasa mempunyai tugas melakukan penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, dan sarana bantu Navigasi pelayaran, penjamin kelancaran arus barang, penumpang dan hewan, penyediaan dan/Pelayanan


jasa kepelabuhanan peraturan, pengendalian, dan pengawasan usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan angkutan di perairan.

Seksi Fasilitas Pelabuhan dan ketertiban mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana induk pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan , penyiapan fasilitas pelabuhan dan jasa pemanduan dan penundaan, penjaminan keamanan dan ketertiban di pelabuhan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan dipelabuhan. Seksi Kesyahbandaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran.

PASAL 6

Struktur Organisasi Kantor UPP Kelas I sebagai mana tercantum dalam lampiran I peraturan ini.

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS I TANJUNG UBAN



Gambar 1.1 Struktur organisasi kantor UPP kelas I Tanjung Uban